

KOORDINASI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BROMO TENGER SEMERU (TN-BTS) UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN WISATA

Eko Wicaksono
Program Studi Ilmu Administrasi Niaga
Sekolah Tinggi Ilmu Adminisrasi "Bayuangga" Probolinggo
Email: ekowicaksono333@gmail.com

Abstract :

Keywords:

Abstrak :

Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan bagaimanakah koordinasi dalam pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terutama dalam menyelaraskan fungsi-fungsi yang terdapat di kawasan Bromo Tengger khususnya pada fungsi konservasi dan pariwisatanya. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai potensi penunjang kepariwisataan daerah sekitarnya dan mendeskripsikan pelaksanaan koordinasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam hubungannya dengan daerah sekitarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus Penelitian ini yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu : 1) koordinasi pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2) daya dukung potensi Kabupaten Probolinggo terhadap keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dampak potensi kepariwisataan dari kawasan ini dapat dirasakan oleh daerah di sekitarnya baik dari segi sosiologis maupun dari segi pendapatan. Nilai strategies kawasan ini sebagai kawasan wisata menimbulkan munculnya kepentingan daerah untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin dari kawasan ini, hal mana yang sering menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan antara potensi pariwisata dengan konsep konservasi.

Kata kunci: Kepariwisataan, Kawasan, Konservasi

PENDAHULUAN

Salah satu sumber daya alam yang terletak di Jawa Timur adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (selanjutnya disebut Taman Nasional BTS). Kawasan pengunungan Bromo Tengger Semeru dengan luas 50.276,20 ha, terletak pada ketinggian antara 750-3.676 m dpl ditunjuk sebagai taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 278/KPTS-IV/2007 tanggal 23 Mei 2007 dengan luas 50.276,20 ha. Taman nasional ini dilewati oleh jalur penghubung utama Jawa-Bali. Selain itu luas taman nasional ini hingga meliputi 4 kabupaten yaitu : Malang, Luamajang, Pasuruan dan Probolinggo. Ditinjau dari letaknya, jelas sekali bahwa Taman Nasional BTS ini merupakan sumber daya strategies yang sangat potential bagi pengembangan daerah di Jawa Timur. Hal ini dinyatakan pula dalam Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Provnsi Jawa Timur,

bawa : Taman Nasional BTS merupakan maskot utama pariwisata Jawa Timur dan merupakan obyek dan daya tarik wisata alam utama yang menarik banyak wisatawan baik dari mancanegara maupun domestic yang diharapkan dapat menunjang sektor ekonomi serta memberikan devisa.

Sesuai dengan pasal 10 UUNo.22/2004 tentang Pemerintah Daerah maka tiap-tiap daerah yang wilayahnya merupakan bagian dari Taman Nasional mempunyai hak pula untuk turut mengelola sumber daya nasional yang terletak diwilayahnya. Taman Nasional BTS yang terletak di 4 kabupaten perlu mendapat perhatian terutama yang berkaitan dengan pola pembagian kewenangan atas Taman Nasional tersebut terutama dar sektor pariwisatanya. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru amat bernilai strategis dari berbagai segi. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan maskot utama pariwisata Jawa Timur menyiratkan suatu haapan bahwa melalui fungsi dan potensi pariwisata yang diilikinya, kawasan Bromo Tengger Semeru mampu menjadi penyalur penerimaan utama yang potensial bagi daerah-daerah di sekitarnya. Manfaat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bagi daerah-daerah disekitarnya terutama di bidang pariwisata sangat besar untuk menambah pendapatan asli daerah-daerah disekitarnya dengan memanfaatkan potensi kawasan ini. Hal ini akan menimbulkan persaingan sehingga akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun karena kawasan ini dikelola oleh Balai TN-BTS sebagai pegelola tunggal, maka koordinasi menjadi hal penting dalam menyelaraskan kepentingan-kepentingan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Koordinasi

Salah satu hal mendasar dalam otonomi nanti adalah hak daerah yang besar dalam mengelola daerahnya. Hal itu telah diatur dalam pasal 87 U No.22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana disimpulkan bahwa dengan keputusan bersama daerah dapat bekerjasama dengan daerah lain atau dengan badan lain. Seringkali karena sebuah sektor berkala besar maka tiap-tiap daerah merasa perlu untuk bekerjasama dengan daerah lain atau dengan badan lain. Alasan lain yang muncul untuk melakukan kerjasama adalah karena nilai strategis suatu hal yang amat besar sehingga masing-masing daerah amat berhasrat untuk mengambil keuntungan darinya. Untuk melakukan kerjasama tersebut diperlukan adanya suatu koordinasi sehingga masing-masing daerah yang bekerjasama tidak saling merasa dirugikan. Koordinasi itu sendiri ditarikan sebagai penyelarasan secara teratur atau penyusun kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu untuk mencapai tujuan bersama (Hasibuan,2011)

Fungsi dan Peranan Pemerintah dalam Dunia Pariwsata

Fungsi-fungsi menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, demikian (Mauna,2011) mengartikan tentang fungsi. Kemudian peranan dijelaskan sebagai tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan. Jika dihubungkan dengan kedudukan pemerintah daerah dalam pemerintahan, maka fungsi pokok Pemda dalam pariwisata adalah: 1) pelaksana dan penanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan kepariwisataan di daerahnya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan unsur kepariwisataan, 2) pelaksana dan penanggung jawab dari upaya pengembangan sektor kepariwisataan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi (Kemenpar,2012). Berkaitan dengan

penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah didalam bidang kepariwisataan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) melakukan penelitian untuk kemudian dijadikan usulan kebijakan bagi pemerintah dibidang pariwisata, 2) menggerakkan segenap potensial daerah untuk dijadikan modal dasar dan dukungan bagi kepariwisataan daerah, 3) mencari alternatif dan saran-saran pengembangan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah terhadap dunia pariwisata, 4) mengkoordinir usaha-usaha pengembangan kepariwisataan yang diselenggarakan bersama antara pemerintah dan masyarakat, 5) melakukan kerjasama antar daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini akan diharapkan mampu menggambarkan secara factual fenomena-fenomena yang berlaku serta menganalisa hubungan-hubungan yang berlaku antar fenomena tersebut (Noor,2011). Penelitian ini mengambil fokus yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu : 1) koordinasi pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2) daya dukung potensi Kabupaten Probolinggo terhadap keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Situs yang dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan relevansi data yang dibutuhkan yaitu : 1) balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2) dinas perhubungan dan pariwisata Kabupaten Probolinggo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer diambil dari : 1) kantor Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2) kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Data sekunder biasanya berbentuk arsip atau laporan yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang diluar peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Ditinjau dari istilahnya, status hukum kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru resmi ditunjuk sebagai taman tingkat nasional berdasarkan Surat Pernyataan No.736/Mentan/X/2002/ dengan luas 58.000 Ha. Atas dasar surat pernyataan inilah kawasan Bromo Tengger Semeru dikelola dengan Tengger Semeru. Pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam IV secara intensif mulai ditetapkannya anggaran pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2004, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.1049/KPTS-II/2002 tanggal 12 Nopember 2002. Pada tahun 2007, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.58/KPTS-III/2007 tanggal 31 Maret 17, Struktur Organisasi Taman Nasional BTS mengalami perubahan menjadi Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dengan statusnya sebagai UPT Dirjen PHPA maka segala bentuk pengelolaan terhadap kawasan ini akan dipertanggungjawabkan kepada Depaitemen Kehutanan, dalam hal ini melalui Dirjen PHPA. Perubahan bentuk keorganisasian ini pada dasarnya hanyalah pada bentuknya saja, dalam artian hanyalah penambahan beberapa seksi untuk mengefektifkan pengelolaan taman nasional Bromo Tengger Semeru. Secara struktur keorganisasian Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tetap merupakan UPT dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Perubahan keorganisasian ini kemudian diikuti dengan penyesuaian luas batas kawasan yang didasarkan atas rekontruksi batas kawasan tahun 2005/2006. Selanjutnya terbit surat

keputusan Menteri Kehutanan No.278/KPTS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang menunjuk kawasan taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai Taman Nasional seluas 50.276,20 Ha. Status dan istilah taman nasional itu sendiri mengacu pada UU No.5 tahun 2003 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada pasal 1 ayat 14 dijelaskan mengenai taman nasional yaitu : Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah sebuah kawasan khusus dengan fungsi khusus. Fungsi sebagai kawasan perlindungan yaitu sebuah kawasan yang difungsikan utamakan sebagai wilayah perlindungan dan pelestarian serta untuk menikmati lingkungan alamiah dan budaya. Wilayah ini dilindungi untuk memelihara lingkungan biologi atau ekosistem di sekitarnya.

Tidak dapat disangkal bahwa kondisi alamiah yang membentuk kawasan taman nasional inilah yang menjadi nilai strategies pengelolaan Bromo Tengger Semeru, hal mana yang mendasari pemerintah untuk mengelola kawasan ini dengan sistem khusus. Sistem pengelolaan pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dijalankan agar fungsi pada kawasan ini tetap terjaga. Bagi daerah dan Masyarakat di sekitarnya, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan wilayah yang potensial pula terutama akibat kekayaan alamnya dan fungsinya sebagai wilayah resapan air. Sehingga ekosistem di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya untuk mata pencaharian mereka. Namun kembali lagi kepada status sebagai sebuah taman nasional yang mempunyai beragam fungsi yang dimaksud adalah fungsi perlindungan dan pelestarian (UU No.5/2000, pasal 30), tetapi diperlukan suatu peraturan khusus dikawasan ini sehingga fungsi konservasi/perlindungan ini tetap terjaga. Dengan status hukum sebagai taman nasional, pemanfaatan kawasan ini harus dilakukan secara bijak sehingga tidak berakibat buruk bagi ekosistem dan lingkungan di kawasan ini. Dalam memanfaikan fungsi pariwisatanya, kawasan ini mempunyai potensi lingkungan hidup yang menarik sebagai *tourist attraction* atau diistilahkan sebagai *attractive spontanee* (Suraiyati,2012). Sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan ini didesikasikan untuk menjamin keseimbangan fungsi-fungsi yang terdapat dikawasan ini. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mempunyai sistem zonifikasi dengan peraturan ketat dalam hal pemnafaatan lingkungan kawasan. Dalam beberapa segi, akses kepariwisataan (hal mana yang juga bernilai strategies) amat diperketat terutama pada zona inti. Dalam zona inti, segala macam bentuk kegiatan tidak diperbolehkan kecuali untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan. Dalam fungsi utama sebagai kawasan pelestarian dan ditunjukan untuk mengelola SDA yang menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara kualitas lain dan keanekaragamannya seperti dijelaskan dalam UU No.4 tahun 2002, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mempunyai fungsi strategies sebagai wilayah konservasi. Atas dasar itulah pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak diserahkan pada masing-masing daerah yang wilayahnya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam UU No.22 tahun 2002 dijelaskan mengenai kewenangan bidang lain yang bukan menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya.

Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara,

pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategies, konservasi dan standarisasi nasional (UU No.22 tahun 2002, pasal 7 (2)).

Oleh karena itu hak pengelolaan atas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mutlak diserahkan pada Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dibentuk untuk mengelola kawasan ini berdasarkan fungsi pokok Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu sebagai kawasan konservasi.

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan yang dibentuk dengan status khusus sebagai sebuah taman nasional, dan karenanya dikelola dengan prinsip pengelolaan sebuah taman nasional. Pembentukan taman nasional ini diarahkan untuk memenuhi fungsi yang ada pada kawasan ini yaitu sebagai kawasan konservasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, kelestarian lingkungan hidup dan pariwisata. Sebagai sebuah Taman Nasional, pengelolaan kawasan ini diserahkan kepada badan khusus sebagai pengelola tunggal untuk mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi yang berlaku.

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan potensial bagi daerah-daerah sekitarnya. Nilai strategies kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini adalah sebagai kawasan pendukung ekosistem dan lingkungan sekitarnya serta pemanfaatan dari hasil alamiahnya. Potensi strategies lain yang banyak dirasakan oleh daerah/kabupaten di sekitarnya adalah sebagai kawasan wisata. Dampak potensi kepariwisataan dari kawasan ini dapat dirasakan oleh daerah di sekitarnya baik dari segi sosiologis maupun dari segi pendapatan. Nilai strategies kawasan ini sebagai kawasan wisata menimbulkan munculnya kepentingan daerah untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin dari kawasan ini, hal mana yang sering menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan antara potensi pariwisata dengan konsep konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan,M.S.P.2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012. *Pendataan Profil Wisatawan
Mancanegara*. Jakarta
Mauna,B. 2011. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era
dinamika Global)*. Bandung : PT. Alumni
Noor,J.2011.*Metodologi Penelitian : Sripsi, Tesis, Disertasi dan Karya
Ilmiah*.Jakarta : Kencana Prenada Media Group
Suraiyati,R.2012.*Heritage Tourism and The Build Environment*.University of
Birmingam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

